

PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
Kpt 100 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 152 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Payung Kecamatan Payung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 152 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Nomor 14 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 100 Tahun 2023 diatur tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2023